



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
Nomor : 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran, program serta kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan standar satuan harga barang dan jasa;
- b. bahwa penetapan standar harga barang dan jasa yang selama ini diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
5. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.

6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Payakumbuh adalah DPRD Kota Payakumbuh merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh
11. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu
12. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
13. Belanja barang dan jasa dapat berupa barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah biaya perencanaan, biaya pengawasan dan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut digunakan

## **BAB II**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 2**

- (1) Barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa
- (2) Dalam hal harga yang berlaku dipasar pada saat pembelian atau pengadaan lebih tinggi dari Standar Harga Barang dan Jasa

sebagaimana dimaksud ayat (1), maka OPD dapat menggunakan harga yang berlaku saat itu dan harus melalui persetujuan tertulis Kepala OPD/Pengguna Anggaran

### **BAB III**

#### **STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA**

##### **Pasal 3**

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ini merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018, namun dalam pelaksanaan harga satuan berdasarkan harga yang berlaku saat pembelian atau pengadaan
- (2) Standar harga barang dan jasa yang ditetapkan adalah standar maksimal dengan harga setelah dikenakan pajak (PPN dimana OPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada Lampiran Peraturan ini
- (3) Barang dan Jasa yang belum tertuang dalam Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar
- (4) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ini dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam e-catalogue dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar e-catalogue Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 26 Mei 2017

**WALIKOTA PAYAKUMBUH**



**RIZA FALEPI**

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 26 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR..41